STRATEGI PENERTIBAN PASAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PASAR HAMADI KOTA JAYAPURA

Reindylson Northbert Mario Rumere
NPP. 32.1073

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.1073@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency has caused significant social, economic, and cultural damage..* ***Purpose:*** *This study aims to understand the resolution of the tribal war conflict between the Mee and Moni tribes in Nabire Regency, Central Papua Province.* ***Methods:*** *This qualitative research employs a case study approach. The study uses John Burton's Basic Human Needs Theory (as cited in Fauzi & Nulhaqim, 2024), which emphasizes that social conflicts arise from the inability to meet universal and essential basic human needs. The research was conducted over two weeks in early January 2025 at the Nabire Regency Agency for National Unity and Politics, Central Papua Province. Informants included the Head of the Agency for National Unity and Politics, the Chiefs of the Moni and Mee tribes, the Police Chief of Nabire, the Village Head of Wadio, and ten community members. The Head of the Agency was selected as the key informant due to their strategic role in designing and coordinating conflict resolution policies at the regional level.* ***Results/Findings:*** *The results indicate that internal obstacles such as limited human resources, budget constraints, and coordination issues, alongside external barriers including the community's adherence to revenge-based traditional customs, interference from vested interests, and geographic challenges, significantly slow the conflict resolution process. The government's application of distributive justice through equal assistance to both tribes is considered effective in laying a foundation for peace but requires sustainable support.* ***Conclusion:*** *This study highlights the importance of synergy among the government, security forces, and customary leaders to ensure a fair and sustainable conflict resolution process. It also underscores the necessity of participatory and locally wisdom-based approaches in building lasting peace.*

Keywords: *Enforcement, Satpol PP, Hamadi Market, Strategy, Jayapura City.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penataan pasar tradisional merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan kenyamanan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan Pasar Hamadi di Kota Jayapura menghadapi berbagai permasalahan seperti pelanggaran terhadap zonasi lapak, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan pasar akibat lemahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dalam menertibkan Pasar Hamadi berdasarkan empat dimensi strategi menurut James Brian Quinn, yakni tujuan, kebijakan, program, dan keputusan strategis. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat Satpol PP, pedagang pasar, dan pemangku kepentingan terkait. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satpol PP Kota Jayapura meliputi: (1) penetapan tujuan strategis berupa penataan ruang pasar yang tertib dan legal; (2) kebijakan penertiban yang berfokus pada pendekatan persuasif dan pembinaan berjenjang; (3) pelaksanaan program seperti sosialisasi, patroli rutin, serta penataan ulang lapak dan fasilitas pasar; dan (4) pengambilan keputusan strategis melalui tindakan represif terbatas, serta kolaborasi dengan instansi teknis lainnya. Meski strategi ini cukup komprehensif, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya sumber daya, resistensi pedagang, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, strategi Satpol PP Kota Jayapura dalam menertibkan Pasar Hamadi telah mencerminkan pendekatan sistematis, namun membutuhkan penguatan kapasitas internal, peningkatan sinergi kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar proses penertiban dapat berlangsung secara berkelanjutan dan humanis.

Kata Kunci : Penertiban, Satpol PP, Pasar Hamadi, Strategi, Kota Jayapura.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi nasional. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan ekonomi ini adalah pengelolaan aktivitas perdagangan melalui optimalisasi fungsi pasar tradisional. Pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring sosial masyarakat. Namun, keberadaan pasar tradisional yang tidak tertib, kumuh, dan tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan ketertiban umum, sebagaimana yang terjadi di Pasar Hamadi, Kota Jayapura. Permasalahan di Pasar Hamadi mencerminkan lemahnya pengendalian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar dan Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Dalam konteks ini, peran Satpol PP sebagai penegak perda menjadi sangat penting. Namun, efektivitas penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Jayapura masih menemui banyak hambatan, mulai dari pelanggaran yang berulang hingga dugaan praktik perizinan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi ini senada dengan temuan Asamoah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kegagalan pengendalian pembangunan di negara berkembang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen pasar. Situasi di Pasar Hamadi memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, tetapi implementasinya tidak berjalan efektif karena tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas dan sistem pengawasan yang konsisten. Lebih lanjut, Monkkonen dan Ronconi (2016) menjelaskan bahwa birokrasi yang rumit dalam pengelolaan perizinan berkontribusi terhadap munculnya aktivitas perdagangan ilegal. Hal ini tercermin di Pasar Hamadi, di mana banyak pedagang tidak memiliki izin resmi dan tetap melakukan aktivitas ekonomi di area terlarang seperti trotoar dan badan jalan. Ketidakefisienan dalam sistem perizinan serta tidak adanya pembinaan terhadap pedagang membuat upaya penataan pasar menjadi stagnan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fakunle et al. (2020), lemahnya kapasitas kelembagaan seperti kurangnya petugas lapangan, keterbatasan anggaran, serta belum adanya sistem informasi yang mendukung pengawasan membuat penertiban menjadi tidak efektif. Satpol PP Kota Jayapura tampaknya menghadapi kondisi serupa, di mana kegiatan penertiban yang dilakukan tidak memberikan efek jera karena keterbatasan sumber daya serta belum adanya tindakan berkelanjutan. Penelitian oleh Boamah et al. (2012) menggarisbawahi bahwa faktor budaya dan intervensi politik juga menjadi penghambat keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang publik. Dalam kasus Pasar Hamadi, dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam memberikan izin tidak resmi kepada pedagang ilegal menunjukkan adanya praktik-praktik yang melemahkan otoritas penegak perda, serta menurunkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Sementara itu, kajian Kurniawan et al. (2024) di Indonesia mengungkap bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur prinsip konstruksi berkelanjutan, pelaksanaannya di daerah masih jauh dari harapan akibat lemahnya sistem pengawasan dan minimnya komitmen institusional. Ini juga tampak dalam konteks Kota Jayapura, di mana perda yang seharusnya mengatur ketertiban umum dan pengelolaan pasar tidak mampu diterapkan secara optimal oleh pemerintah daerah melalui perangkat Satpol PP. Terakhir, van der Heijden dan de Jong (2013) menekankan pentingnya pendekatan teoritik dalam merancang sistem regulasi yang efektif, termasuk penegakan hukum di sektor informal. Mereka mengusulkan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap motivasi pelanggaran serta strategi pendekatan yang tidak hanya represif, melainkan juga edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini penting untuk dipertimbangkan oleh Satpol PP Kota Jayapura dalam menyusun strategi penertiban yang tidak hanya berorientasi pada penegakan, tetapi juga pada pembinaan pedagang agar tercipta pasar yang tertib, bersih, dan sehat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan penertiban pedagang di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan pasar dan tata guna lahan publik. Meskipun terdapat regulasi seperti Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar dan Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, implementasinya masih lemah dan menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik perizinan informal, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya sanksi. Fenomena ini belum banyak dikaji secara komprehensif, terutama dalam konteks peran Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan ketertiban di pasar tradisional daerah timur Indonesia. Penelitian Asamoah et al. (2025) menyoroti pentingnya kolaborasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi lahan di negara berkembang. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada regulasi penggunaan lahan dalam konteks urban

planning secara umum, bukan pada dinamika mikro seperti pasar tradisional yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan ekonomi informal. Begitu pula dengan Monkkonen dan Ronconi (2016) yang menekankan kompleksitas birokrasi sebagai akar masalah ketidakpatuhan terhadap izin mendirikan bangunan. Penelitian ini sangat relevan dalam menunjukkan bahwa prosedur yang rumit berpotensi mendorong pelanggaran. Namun, kajian tersebut belum menggali bagaimana birokrasi lokal (seperti di Kota Jayapura) berdampak langsung pada pengaturan pedagang pasar tradisional yang beroperasi di ruang-ruang publik seperti trotoar dan badan jalan. Fakunle et al. (2020) menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan dalam menegakkan kode bangunan, yang juga tercermin dalam konteks Pasar Hamadi, di mana Satpol PP belum sepenuhnya efektif menegakkan aturan. Akan tetapi, penelitian ini tidak secara eksplisit mengkaji aspek sosial-politik yang turut memengaruhi penertiban di kawasan pasar. Aspek budaya dan intervensi politik lokal yang menjadi penghambat penegakan hukum juga diungkap oleh Boamah et al. (2012). Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Pasar Hamadi, di mana beberapa pedagang diduga memperoleh izin dari oknum tertentu, yang menunjukkan adanya intervensi kekuasaan informal. Namun, kajian ini belum membahas peran aparat penegak perda seperti Satpol PP secara spesifik. Sementara itu, Kurniawan et al. (2024) lebih berfokus pada regulasi pembangunan berkelanjutan dalam konteks nasional. Mereka merekomendasikan pendekatan hukum preventif dan represif, tetapi tidak menyoroti bagaimana pelaksanaan regulasi ini berhadapan dengan praktik di pasar-pasar lokal yang penuh dengan ketimpangan struktural dan resistensi sosial. Van der Heijden dan de Jong (2013) menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian akademik terhadap aspek regulasi bangunan dalam literatur kebijakan publik. Penelitian mereka menjadi pijakan penting untuk memperluas cakupan studi, termasuk menelaah implementasi regulasi pasar dan ketertiban umum di tingkat lokal yang melibatkan aktor seperti Satpol PP. Berdasarkan tinjauan terhadap enam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kajian empiris yang secara spesifik meneliti peran Satpol PP dalam penertiban pasar tradisional, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Kota Jayapura, yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan politik tersendiri. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek regulasi makro, tata ruang, atau sistem perizinan, namun belum membahas secara mendalam dinamika lokal yang terjadi di ruang publik informal seperti pasar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti secara khusus peran, kendala, dan strategi Satpol PP dalam menertibkan pedagang di Pasar Hamadi guna mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan yang mengkaji peran dan tantangan penegakan peraturan daerah, khususnya dalam konteks penertiban dan pengawasan izin mendirikan bangunan serta tata ruang. Suhendi (2021) menyoroti posisi strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Meski begitu, Satpol PP kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, terutama pedagang kaki lima, akibat tindakan penertiban yang dianggap arogan dan terkadang di luar kewenangan. Temuan ini relevan dengan kondisi Pasar Hamadi yang juga merupakan ruang sosial ekonomi yang kompleks dan memerlukan pendekatan strategis dalam penertiban. Anton et al. (2020) menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggaran tata ruang menyebabkan tingginya pelanggaran izin bangunan. Hal ini

menunjukkan bahwa efektivitas penertiban sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan hukum, suatu aspek penting yang menjadi fokus dalam strategi penertiban Satpol PP di Pasar Hamadi. Fauth et al. (2024) dan Fauth et al. (2025) meneliti proses perizinan dan pengelolaan tata ruang di berbagai negara Eropa yang kompleks dan beragam. Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya adaptasi strategi penertiban sesuai dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan. Hal ini menguatkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi unik Pasar Hamadi dan Kota Jayapura. Widayanti dan Winarni (2025) menekankan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam tata kelola ruang, termasuk pengawasan pasar tradisional. Penelitian ini relevan dalam konteks implementasi kebijakan penertiban pasar oleh Satpol PP sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal. Penelitian Sun (2019) tentang pengelolaan bangunan ilegal di China menyoroti perlunya mekanisme hukum yang efektif dan kesadaran masyarakat untuk mendukung penertiban. Konteks ini paralel dengan tantangan di Pasar Hamadi, di mana ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran hukum menjadi kendala utama. Ahmed et al. (2019) meneliti kepatuhan terhadap kode bangunan di Bangladesh dan Nepal, dengan penekanan pada pentingnya edukasi dan kesadaran komunitas untuk mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini menjadi pijakan bagi strategi penertiban Satpol PP yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif kepada pedagang di Pasar Hamadi. Ding et al. (2024) mengusulkan pemanfaatan teknologi dan data spasial dalam pengawasan bangunan ilegal. Penelitian ini memberikan perspektif inovatif yang dapat diaplikasikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban pasar oleh Satpol PP di Pasar Hamadi. Monkkonen (2013) menyoroti fleksibilitas dalam penegakan hukum tata guna lahan yang memungkinkan keberlangsungan sektor informal, yang juga menjadi karakteristik pasar tradisional seperti Pasar Hamadi. Penelitian ini memberikan landasan penting untuk menyusun strategi penertiban yang seimbang antara penegakan aturan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi informal. Yulianti dan Hadi (2018) memaparkan kendala teknis dan sosial dalam pelaksanaan regulasi ruang terbuka hijau, yang menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan tata ruang di daerah. Temuan ini relevan sebagai refleksi terhadap tantangan pelaksanaan penertiban pasar yang melibatkan berbagai aspek sosial dan teknis. Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penertiban yang efektif memerlukan perpaduan antara penegakan hukum yang tegas, pendekatan edukatif, adaptasi terhadap konteks lokal, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik strategi penertiban pasar oleh Satpol PP di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, yang selama ini masih sedikit dikaji secara komprehensif dalam konteks pasar tradisional di Indonesia Timur.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap strategi penertiban pasar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks pasar tradisional di wilayah Indonesia Timur. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak menyoroti aspek umum penegakan peraturan daerah, tata ruang, atau pengelolaan izin mendirikan bangunan secara luas, penelitian ini mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana Satpol PP merancang dan melaksanakan strategi penertiban yang efektif dan adaptif di lingkungan pasar tradisional yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan kultural yang unik. Kebaruan lain terletak pada pendekatan penelitian yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga

mengintegrasikan pendekatan edukatif dan pemanfaatan teknologi dalam proses penertiban. Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan harmoni antara penegakan aturan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi informal di pasar, serta mengakomodasi kompleksitas dinamika sosial yang terjadi di Pasar Hamadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan strategi operasional Satpol PP di daerah lain dengan karakteristik serupa, serta memperkaya kajian akademik mengenai tata kelola pasar tradisional dan penertiban publik di Indonesia Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Strategi Penertiban Pasar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Hamadi Kota Jayapura

II METODE

Dalam penelitian ini digunakan teori strategi dari James Brian Quinn yang memandang strategi sebagai suatu proses manajerial yang dinamis, bukan sekadar rencana statis. Quinn membagi strategi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) Tujuan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan; (2) Kebijakan, berupa regulasi atau SOP yang menjadi dasar penertiban; (3) Program, yaitu kegiatan konkret seperti penyuluhan dan pembinaan; dan (4) Keputusan strategis, berupa tindakan tegas dan evaluasi penerapan strategi. Teori ini dipilih karena komprehensif dan adaptif, cocok untuk menganalisis strategi penertiban pasar oleh Satpol PP yang berlangsung dalam konteks sosial yang dinamis. Keempat dimensi Quinn memberikan kerangka yang sistematis untuk menilai efektivitas strategi penertiban Pasar Hamadi secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan hingga pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya, mengingat realitas sosial yang kompleks tidak selalu dapat diukur hanya dengan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yaitu wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber akademis yang relevan (Simangunsong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota jayapura. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Kasi Operasional dan Penertiban Dinas Satpol PP. Mereka dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam terkait kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi penertiban di Pasar Hamadi. Peran mereka sangat penting dalam memahami proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta implementasi strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, tiga anggota Satpol PP juga dipilih secara purposive untuk memberikan perspektif langsung tentang pelaksanaan penertiban di lapangan. Sedangkan delapan pedagang Pasar Hamadi dan delapan masyarakat sekitar dipilih dengan metode snowball sampling guna memahami dampak dan respons masyarakat terhadap penertiban pasar. Pendekatan kombinasi purposive dan snowball sampling ini memastikan data yang diperoleh komprehensif dan mendalam, menggambarkan berbagai sudut pandang mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terhadap strategi penertiban yang diterapkan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Penertiban Pasar Yang Tepat Dilakukan Oleh Satpol PP Di Kota Jayapura

Strategi penertiban pasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pasar Hamadi Kota Jayapura mengadopsi konsep strategis yang dikemukakan oleh James Brian Quinn dalam bukunya *The Strategy of Process*. Quinn menegaskan bahwa strategi yang efektif harus mengintegrasikan empat dimensi utama, yaitu tujuan, kebijakan, program, dan keputusan strategis.

1. Dimensi Tujuan Dalam Penertiban Pasar

Dimensi tujuan merupakan fondasi utama dalam setiap strategi yang efektif, termasuk dalam pelaksanaan penertiban pasar oleh Satpol PP di Pasar Hamadi. Tujuan yang jelas, terukur, dan komprehensif menjadi pijakan agar seluruh proses penertiban berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang maksimal. Dalam konteks penertiban pasar, tujuan yang diusung tidak hanya sekadar penegakan aturan atau peraturan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pedagang dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di pasar. Penertiban diarahkan agar tercipta kondisi pasar yang kondusif, tertib, dan bersih sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli dengan rasa nyaman dan aman.

a. Perencanaan Penertiban

Perencanaan penertiban merupakan langkah strategis untuk menyusun dan mengatur seluruh tahapan kegiatan penertiban secara sistematis. Perencanaan ini bertujuan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan optimal dan terhindar dari kendala yang tidak diinginkan. Dengan perencanaan yang matang, Satpol PP dapat menetapkan waktu, metode, dan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan di pasar. Perencanaan yang baik mencakup penjadwalan kegiatan, penyusunan prosedur operasional standar (SOP), dan penyampaian informasi secara transparan kepada pedagang maupun pengelola pasar. Hal ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai waktu pelaksanaan, ruang lingkup penertiban, serta dasar hukum yang melandasi tindakan Satpol PP. Namun demikian, perencanaan yang efektif juga harus memperhatikan aspek fleksibilitas dan keterlibatan pedagang dalam proses komunikasi agar pemberitahuan dapat diterima secara optimal dan memberi waktu yang cukup bagi pedagang untuk mempersiapkan diri. Keterbukaan dan komunikasi yang baik akan meminimalkan resistensi dan menciptakan dukungan dari masyarakat pasar.

b. Pelaksanaan Penertiban

Pelaksanaan penertiban adalah tahap di mana seluruh rencana yang telah disusun diaplikasikan secara nyata di lapangan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan menjaga kelancaran aktivitas pasar. Dalam pelaksanaan ini, konsistensi dan disiplin dalam menjalankan tugas menjadi aspek krusial agar tujuan tercapai secara berkelanjutan. Penertiban dilakukan secara rutin dan situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan Satpol PP menjaga pengawasan dan penegakan aturan secara berkelanjutan sekaligus fleksibel merespons situasi yang muncul, seperti laporan pelanggaran dari masyarakat. Pelaksanaan yang efektif memerlukan kerja sama yang solid antar anggota Satpol PP, keterpaduan dengan pengelola pasar, serta komunikasi yang efektif kepada pedagang dan pengunjung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penertiban berjalan sesuai

dengan prosedur dan tanpa menimbulkan konflik yang dapat merugikan semua pihak. Namun, pelaksanaan harus dijalankan secara totalitas dan profesional, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan formalitas semata. Ketegasan dalam menindak pelanggaran yang terjadi juga merupakan wujud nyata dari pencapaian tujuan penertiban.

c. Evaluasi Penertiban

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus strategi penertiban yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban pasar. Melalui evaluasi, pihak Satpol PP dapat mengidentifikasi kelemahan, hambatan, serta celah yang terjadi selama proses penertiban. Sistem evaluasi yang baik dilakukan secara rutin dengan menganalisis data pelanggaran, frekuensi kegiatan penertiban, dan respon masyarakat terhadap tindakan Satpol PP. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan strategi, penyusunan SOP baru, penyesuaian jadwal patroli, serta peningkatan koordinasi dengan dinas terkait dapat dilakukan. Selain itu, evaluasi juga menjadi sarana untuk mengembangkan metode penertiban yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pasar yang dinamis dan kompleks. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pengelola pasar dalam evaluasi dapat memperkaya perspektif serta meningkatkan legitimasi penertiban di mata masyarakat.

2. Dimensi Kebijakan Dalam Penertiban Pasar

Dimensi kebijakan dalam penertiban pasar oleh Satpol PP Kota Jayapura sangat penting sebagai kerangka regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan hukum dan operasional yang memastikan kegiatan penertiban berjalan sesuai aturan, dengan menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan pemenuhan hak para pedagang serta kenyamanan masyarakat.

a. **Peraturan/Regulasi Tentang Pasar**

Aspek utama dalam dimensi kebijakan. Satpol PP menjalankan tugas penertiban pasar dengan berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar. Regulasi ini memberikan batasan dan aturan yang jelas terkait pengelolaan pasar, termasuk ketentuan tentang jam operasional, zonasi area berjualan, dan ketentuan kebersihan pasar. Regulasi tersebut juga menjadi acuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pedagang serta menjaga ketertiban pasar secara umum. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini menghadapi tantangan praktis di lapangan. Beberapa pedagang mengeluhkan aturan zonasi yang dianggap tidak menguntungkan karena lokasi yang disediakan kurang strategis, serta perubahan aturan yang dirasa kurang transparan dan kurang sosialisasi sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, yang perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu hubungan antara petugas dan pedagang serta menghambat terciptanya pasar yang tertib. Untuk itu, perlu upaya yang lebih serius dari pemerintah dan Satpol PP untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi dengan pedagang agar peraturan dapat diterima dan diikuti dengan baik, serta kebijakan tersebut dapat dijalankan secara adil dan berimbang.

b. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Aspek kebijakan lain yang sangat krusial dalam pelaksanaan penertiban pasar. SOP ini dirancang sebagai panduan teknis dan non-teknis yang memastikan setiap langkah dalam penertiban dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. SOP juga mengatur pembagian tugas personel, penggunaan alat, protokol komunikasi, serta cara menangani potensi konflik

di lapangan. Dengan SOP yang jelas dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, seluruh anggota Satpol PP dapat bekerja dengan pemahaman yang sama, menghindari tumpang tindih tugas, dan meminimalisir kesalahan dalam penertiban. SOP ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi petugas dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat bertindak tegas namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya SOP yang baik menunjukkan upaya Satpol PP Kota Jayapura dalam meningkatkan profesionalisme dan konsistensi pelaksanaan penertiban. Namun, meskipun SOP sudah ada dan cukup baik, penerapannya harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar lebih efektif dan efisien.

3. Dimensi Program Dalam Penertiban Pasar

Dimensi program dalam penertiban pasar oleh Satpol PP di Pasar Hamadi merepresentasikan tahap implementasi konkrit dari strategi yang telah dirancang, meliputi pelaksanaan penertiban secara langsung serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk menciptakan keteraturan pasar sekaligus meningkatkan kesadaran dan kapasitas pedagang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

a. **Pelaksanaan Penyuluhan**

Bagian penting dalam program penertiban pasar yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pedagang mengenai aturan pasar serta konsekuensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Penyuluhan dilakukan secara sistematik dan terencana sebagai upaya perubahan perilaku yang berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan pedagang melalui tertibnya pengelolaan pasar. Program ini juga dirancang untuk memberi ruang dialog antara petugas dan pedagang, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang memungkinkan penyampaian informasi peraturan pasar dapat lebih jelas dan diterima oleh pedagang. Namun, tantangan utama dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah tingkat partisipasi pedagang yang masih rendah. Banyak pedagang memilih berjualan ketimbang mengikuti penyuluhan karena anggapan bahwa penyuluhan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung, seperti pendapatan dari aktivitas jual-beli. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan telah menjadi program resmi, efektivitasnya terbatas oleh kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya edukasi tersebut. Oleh karena itu, penyuluhan belum berjalan optimal sebagai instrumen perubahan perilaku dan perlu dikembangkan strategi yang lebih menarik dan relevan bagi pedagang agar partisipasi mereka meningkat. Misalnya, bisa dilakukan integrasi penyuluhan dengan insentif atau pendekatan yang lebih aplikatif agar pedagang melihat langsung manfaat yang diperoleh dari mengikuti kegiatan tersebut.

b. **Pelaksanaan Pembinaan**

Program lanjutan yang bersifat lebih intensif dan sistematis dalam mengembangkan potensi pedagang, khususnya bagi mereka yang telah melanggar aturan. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan konsultatif, meliputi penjelasan mendalam tentang peraturan pasar, hak dan kewajiban pedagang, serta pendampingan teknis, misalnya dalam pengurusan izin usaha. Pembinaan juga melibatkan kegiatan sosialisasi berkelanjutan dan dialog antara pedagang dan petugas sebagai upaya menciptakan hubungan yang lebih kooperatif dan membangun kepercayaan. Pembinaan ini menunjukkan hasil yang cukup positif, dengan sebagian pedagang yang mengikuti pembinaan mampu memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan modal yang dialami pedagang

sehingga mereka sulit untuk mengimplementasikan perubahan atau memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Hal ini menandakan perlunya inovasi dalam program pembinaan, seperti pemberian bantuan teknis atau akses pendanaan mikro yang dapat mendukung keberlanjutan usaha pedagang. Pendekatan yang lebih fleksibel dan solutif sangat dibutuhkan agar pembinaan tidak sekadar menjadi serangkaian aturan yang harus dipatuhi, melainkan benar-benar menjadi sarana pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pedagang.

4. Dimensi Keputusan Strategi Dalam Penertiban Pasar

Dimensi keputusan strategi dalam konteks penertiban Pasar Hamadi oleh Satpol PP Kota Jayapura merujuk pada proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan dan kebijakan yang akan diambil dalam implementasi strategi penertiban. Dimensi ini sangat penting karena keputusan yang diambil berdampak langsung pada efektivitas penertiban dan ketertiban pasar secara keseluruhan.

a. **Pengambilan Keputusan Strategi Secara Tegas terhadap Pelanggar**

Inti dari upaya Satpol PP dalam menegakkan aturan pasar. Proses pengambilan keputusan ini berfokus pada penentuan tindakan yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, berupa penerapan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keputusan strategis ini tidak hanya menentukan langkah hukum yang diambil, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberikan efek jera bagi pelanggar demi menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di pasar. Pendekatan yang diterapkan mengedepankan prinsip penegakan aturan yang konsisten dan adil sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pelaku pasar. Meski demikian, pengambilan keputusan strategis ini harus dijalankan dengan keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan persuasif. Pendekatan yang terlalu keras berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik antara petugas dengan pedagang, sehingga Satpol PP juga berupaya melakukan penertiban secara persuasif agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari bentrokan. Pendekatan persuasif ini bertujuan untuk mengedukasi pedagang agar memahami alasan penertiban dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pasar. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dimana beberapa pedagang menganggap tindakan petugas kadang-kadang terlalu berlebihan dan kurang menghargai posisi mereka sebagai pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan untuk menindak tegas telah diambil secara konsisten, pelaksanaan di lapangan masih perlu mempertimbangkan aspek humanis dan komunikasi yang lebih baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan penolakan dari pedagang. Selain itu, masih terdapat pedagang yang melakukan pelanggaran berulang meskipun telah diberikan sanksi, menandakan bahwa sanksi yang diterapkan belum efektif sepenuhnya dalam memberikan efek jera. Ini menunjukkan perlunya penguatan dalam mekanisme penegakan hukum serta integrasi pendekatan pembinaan dan edukasi yang lebih komprehensif sebagai bagian dari strategi penertiban.

b. **Evaluasi Strategi yang Diterapkan**

Menjadi tahap penting dalam proses pengambilan keputusan strategi secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya refleksi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penertiban, termasuk setelah kegiatan penyuluhan dan pembinaan dilaksanakan. Tujuan evaluasi adalah mengidentifikasi kelemahan, kekurangan, dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan penertiban serta menilai efektivitas strategi yang digunakan. Melalui evaluasi, Satpol PP berusaha memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan mampu mencapai tujuan penertiban secara optimal. Evaluasi juga membuka ruang bagi penyesuaian strategi agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan

pedagang. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pengembangan strategi yang lebih tepat guna. Namun, meskipun evaluasi telah dilakukan secara rutin, hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih menghadapi tantangan dalam hal persepsi pedagang terhadap tindakan petugas yang dianggap berlebihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan strategi belum sepenuhnya maksimal dalam menciptakan harmoni antara penegakan aturan dan hubungan sosial antara petugas dengan pedagang. Oleh karena itu, hasil evaluasi perlu dijadikan dasar untuk merumuskan inovasi dan perbaikan strategi, termasuk peningkatan kualitas komunikasi, pendekatan yang lebih humanis, serta mekanisme sanksi yang lebih efektif namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang.

3.2. Faktor Yang Menghambat Penertiban Pasar Oleh Satpol PP di Pasar Hamadi

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Personel dan Sarana Prasarana

Keterbatasan personel dan sarana prasarana merupakan kendala utama dalam pelaksanaan penertiban pasar di Pasar Hamadi. Luasnya area pasar yang harus diawasi dan banyaknya pedagang yang harus ditertibkan menuntut jumlah personel yang memadai agar operasi penertiban dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Namun, kenyataannya jumlah personel Satpol PP yang tersedia jauh dari ideal, sehingga operasional penertiban menjadi terbatas. Idealnya, satu kali operasi penertiban di pasar yang luas memerlukan sekitar 30 personel, tetapi yang tersedia hanya sekitar 20 sampai 23 orang. Hal ini menyebabkan petugas yang bertugas di lapangan menjadi kurang maksimal dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat. Kendaraan operasional yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga mobilitas petugas untuk menjangkau berbagai area pasar tidak optimal. Ketersediaan kendaraan yang hanya berupa satu mobil patroli, satu mobil pick up barang, dan beberapa sepeda motor, dengan satu truk yang sudah rusak sejak dua tahun lalu, mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Begitu pula dengan peralatan pendukung seperti tongkat dan alat pengaman diri yang hanya tersedia untuk sebagian kecil personel, membuat sebagian anggota Satpol PP bertugas tanpa perlengkapan yang memadai, yang tentu saja berpotensi mengurangi tingkat keamanan dan efektivitas dalam penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi faktor penghambat utama dalam penertiban pasar. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya penambahan jumlah personel yang memadai serta peningkatan fasilitas pendukung operasional agar tugas penertiban dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh.

b. Kemampuan dan Keterampilan Personel

Kemampuan dan keterampilan personel Satpol PP juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan penertiban pasar. Tidak semua personel memiliki keterampilan komunikasi persuasif yang efektif, yang mana sangat dibutuhkan untuk menghadapi masyarakat khususnya pedagang pasar. Kurangnya keterampilan ini menyebabkan sebagian petugas cenderung menggunakan pendekatan yang kaku dan formal sehingga menimbulkan resistensi dan ketegangan selama proses penertiban. Pendekatan yang kurang tepat ini juga berdampak pada citra petugas di mata masyarakat, dimana beberapa anggota Satpol PP terkesan arogan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sikap arogan ini menjadi hambatan internal yang mengurangi

efektivitas penertiban karena menghambat terciptanya hubungan yang baik antara petugas dengan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal personel perlu menjadi perhatian utama agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan lebih humanis dan efektif. Pelatihan keterampilan komunikasi persuasif dan pendekatan yang ramah kepada masyarakat perlu rutin dilakukan agar personel Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis dengan pedagang dan masyarakat sekitar pasar.

c. Koordinasi Antar Unit

Koordinasi antar unit di lingkungan Satpol PP serta dengan instansi terkait lainnya juga menjadi aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pasar. Kurangnya koordinasi yang optimal seringkali menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas. Informasi yang tidak tersampaikan secara tepat dan lancar antara tim di lapangan dengan komando pusat maupun dengan dinas terkait lain berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan dan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Situasi ini mengakibatkan ketidakefisienan operasional penertiban dan bisa menimbulkan kebingungan di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas penegakan ketertiban di pasar. Untuk itu, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan komunikatif agar seluruh unit yang terlibat dapat saling berbagi informasi dengan cepat dan akurat. Penggunaan teknologi komunikasi yang lebih baik dan mekanisme rapat koordinasi rutin dapat membantu mengatasi hambatan ini sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif.

2. Faktor Eksternal

a. Resistensi dari Pedagang

Resistensi dari pedagang merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban pasar. Pedagang kerap kali menolak relokasi atau perubahan tata letak pasar dengan berbagai alasan yang berakar pada kepentingan ekonomi dan kebiasaan lama. Alasan utama resistensi ini meliputi kekhawatiran terhadap lokasi baru yang dianggap kurang strategis dan berpotensi menurunkan jumlah pembeli serta pendapatan mereka. Banyak pedagang yang telah terbiasa dengan tempat lama sehingga merasa enggan untuk pindah, apalagi jika lokasi baru tidak memberikan akses yang sama baiknya kepada pelanggan. Perasaan takut kehilangan pelanggan dan ketidakpastian penghasilan menjadi motivasi kuat bagi pedagang untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, meskipun ada peringatan dan kebijakan penertiban yang sudah disosialisasikan. Resistensi ini bukan semata-mata karena keengganan untuk mematuhi aturan, tetapi lebih disebabkan oleh kekhawatiran nyata terhadap dampak ekonomi yang akan mereka alami. Oleh sebab itu, pendekatan penertiban yang hanya mengandalkan penegakan aturan tanpa memperhatikan aspek kebutuhan dan kelayakan lokasi baru berpotensi gagal dan menimbulkan konflik berkepanjangan antara petugas dan pedagang.

b. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang

Kondisi sosial ekonomi pedagang di Pasar Hamadi menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan penertiban. Sebagian besar pedagang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Situasi ini menyebabkan mereka sulit memahami secara

mendalam alasan dan tujuan dari aturan-aturan penertiban yang diterapkan. Pedagang yang berfokus pada kebutuhan ekonomi harian cenderung mengabaikan kepentingan jangka panjang, seperti pentingnya tertib pasar untuk meningkatkan kenyamanan dan kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Kurangnya pemahaman ini membuat pedagang kurang termotivasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang diinisiasi oleh pemerintah atau pengelola pasar. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya penertiban pasar harus dirancang secara sederhana dan kontekstual agar dapat diterima dan dipahami oleh pedagang dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

c. Kurangnya Dukungan dari Pihak Terkait

Pelaksanaan penertiban pasar juga menghadapi hambatan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti pengelola pasar dan tokoh masyarakat. Dukungan dari pihak-pihak ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan penertiban, serta membantu dalam pendampingan pedagang setelah proses relokasi atau penataan ulang pasar. Ketiadaan dukungan yang memadai sering kali membuat Satpol PP merasa terisolasi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga upaya penertiban menjadi kurang optimal dan tidak berkelanjutan. Pendampingan dan kolaborasi antara Satpol PP dengan pengelola pasar, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya sangat diperlukan agar penertiban dapat diterima dengan baik oleh pedagang dan masyarakat luas. Dengan adanya sinergi dan dukungan bersama, proses penertiban akan lebih efektif dan mampu menciptakan pasar yang tertib dan nyaman bagi semua pihak.

d. Infrastruktur Pasar yang Belum Memadai

Kondisi infrastruktur pasar yang belum memadai juga menjadi hambatan signifikan dalam penertiban pedagang. Pasar yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti kios permanen yang cukup, toilet umum, sistem drainase yang baik, area parkir teratur, dan jalur evakuasi yang jelas membuat pedagang terpaksa berjualan di luar area yang telah ditentukan. Keterbatasan jumlah kios permanen menyebabkan kepadatan dan ketidakteraturan di area pasar, sehingga sulit untuk menegakkan ketertiban. Selain itu, fasilitas pendukung yang kurang memadai mengurangi kenyamanan pedagang dan pembeli, yang pada akhirnya memengaruhi keinginan pedagang untuk mengikuti aturan penertiban. Infrastruktur yang buruk juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan, terutama pada musim hujan saat sistem drainase tidak berfungsi optimal. Peningkatan infrastruktur pasar yang komprehensif sangat diperlukan sebagai fondasi untuk mendukung pelaksanaan penertiban yang efektif. Dengan fasilitas yang memadai, pedagang akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berjualan di lokasi yang sudah ditentukan, sehingga tercipta suasana pasar yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua pihak.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Satpol PP Kota Jayapura Dalam Memaksimalkan Penertiban Pasar Hamadi

1. Penguatan Kapasitas Internal

a. Peningkatan Kompetensi Personil

Peningkatan kompetensi personil Satpol PP menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi tantangan penertiban pasar. Pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang mencakup aspek teknis maupun non-teknis. Pelatihan teknis diarahkan untuk memperkuat kemampuan operasional personil,

seperti teknik penertiban yang efektif, penanganan konflik dengan pendekatan yang humanis, serta penguasaan penggunaan peralatan yang mendukung tugas di lapangan. Sementara itu, pelatihan non-teknis difokuskan pada peningkatan kemampuan komunikasi persuasif, pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, serta penanaman etika pelayanan publik yang baik. Kombinasi pelatihan teknis dan non-teknis ini bertujuan agar personil tidak hanya mampu menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pedagang sehingga proses penertiban berjalan lebih lancar dan minim resistensi. Selain pelatihan formal, pengembangan kompetensi juga didukung dengan sistem mentoring di mana personil berpengalaman membimbing personil baru atau yang masih kurang berpengalaman. Sistem ini memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan secara langsung di lapangan, sehingga personil junior dapat lebih cepat memahami dinamika tugas serta mengadaptasi strategi penertiban yang efektif dan responsif terhadap situasi nyata. Dengan pendekatan ini, kualitas sumber daya manusia Satpol PP meningkat secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelaksanaan penertiban yang lebih profesional dan efektif.

b. Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan penertiban pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP melakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang sudah tersedia dengan pengaturan yang lebih terstruktur dan terjadwal. Sistem penggunaan bergantian dan prioritas berdasarkan urgensi kegiatan diterapkan agar sarana seperti kendaraan operasional dan peralatan komunikasi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan penumpukan atau pemborosan sumber daya. Selain optimalisasi, upaya penambahan sarana dan prasarana juga dilakukan melalui pengajuan anggaran tambahan untuk pengadaan fasilitas baru yang lebih memadai dan modern. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Sarana yang memadai tidak hanya mempermudah pelaksanaan penertiban, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan kemampuan personil dalam menghadapi situasi lapangan yang dinamis. Dengan dukungan sarana prasarana yang optimal, pelaksanaan penertiban pasar dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

c. Perbaikan Koordinasi

Koordinasi yang baik antar lembaga dan dalam internal Satpol PP merupakan faktor penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penertiban pasar. Untuk memperbaiki koordinasi, Satpol PP mengembangkan sistem komunikasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan grup komunikasi online melalui aplikasi pesan instan memungkinkan adanya komunikasi real-time antara tim di lapangan dan pusat komando, sehingga pelaporan kondisi terkini dan pemberian arahan dapat dilakukan secara cepat dan responsif. Hal ini sangat membantu dalam penanganan situasi yang berubah dengan cepat serta mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, Satpol PP juga rutin mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan pengelola pasar. Pertemuan rutin ini berfungsi sebagai forum evaluasi pelaksanaan penertiban sekaligus wadah untuk menyampaikan kendala dan masukan dari masing-masing pihak. Dengan koordinasi yang intensif dan terstruktur, berbagai pihak dapat saling mendukung dan menyelaraskan langkah strategis

sehingga upaya penertiban menjadi lebih terintegrasi dan efektif. Perbaikan koordinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, tetapi juga memperkuat sinergi antar instansi dalam menciptakan pasar yang tertib dan kondusif.

2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif

a. Sosialisasi

Sosialisasi menjadi salah satu strategi penting dalam upaya penertiban pasar, dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman pedagang terhadap pentingnya ketertiban dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Proses sosialisasi dilakukan secara intensif dan menyeluruh, mencakup seluruh zona pasar agar informasi dapat tersebar luas dan merata. Dalam sosialisasi tersebut, penjelasan difokuskan pada isi peraturan yang berlaku, manfaat langsung yang bisa dirasakan pedagang jika pasar tertib, serta konsekuensi atau sanksi yang akan diterima apabila aturan dilanggar. Berbagai media komunikasi digunakan untuk mendukung sosialisasi ini, mulai dari pemasangan spanduk di tempat strategis di area pasar yang mudah dilihat oleh pedagang dan pengunjung, hingga penggunaan forum pertemuan pedagang sebagai wadah diskusi dan penyampaian informasi. Pendekatan yang beragam ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh seluruh pedagang, tanpa terkecuali. Sosialisasi yang efektif tidak hanya membantu mengurangi resistensi pedagang, tetapi juga memperkuat komunikasi strategi penertiban, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

b. Pendampingan dan Pembinaan

Pendampingan dan pembinaan merupakan langkah strategis untuk membantu pedagang beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pasca-penertiban pasar. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan praktis dan edukasi kepada pedagang, agar mereka mampu memahami serta mematuhi aturan dan prosedur baru yang diberlakukan. Pendampingan ini tidak dilakukan secara sendiri oleh Satpol PP, melainkan dilakukan secara kolaboratif bersama instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang pengelolaan pasar dan pemberdayaan pedagang. Pendampingan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan tentang peraturan pasar berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, hingga pelatihan pengelolaan usaha yang lebih baik dan adaptasi dengan lingkungan pasar yang baru. Pembinaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pedagang agar dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan berkelanjutan, serta meminimalisir potensi konflik atau ketidaksesuaian akibat perubahan lokasi atau aturan. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang sistematis, pedagang dapat lebih percaya diri dan siap dalam menghadapi dinamika pasar yang baru, sehingga keberhasilan penertiban pasar dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pasar

a. Renovasi dan Perluasan Pasar

Renovasi dan perluasan pasar merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar Hamadi sehingga dapat mendukung

pelaksanaan penertiban dan kenyamanan pedagang serta pengunjung. Renovasi ini mencakup perbaikan fisik bangunan yang sudah ada, termasuk memperbaiki struktur bangunan yang rusak atau sudah usang, serta memperluas area pasar agar kapasitas ruang untuk pedagang menjadi lebih memadai. Selain itu, penataan zonasi juga dilakukan agar pengelolaan ruang pasar menjadi lebih sistematis dan terorganisir, sehingga masing-masing zona dapat berfungsi sesuai dengan jenis perdagangan dan kebutuhan pedagang. Pelaksanaan renovasi dan perluasan pasar dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas perdagangan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pedagang yang terdampak oleh proses renovasi dapat dipindahkan sementara ke lokasi yang telah disiapkan sehingga mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa harus berhenti berjualan. Pendekatan ini juga berupaya menjaga kestabilan ekonomi pedagang selama masa renovasi berlangsung. Secara keseluruhan, renovasi dan perluasan pasar merupakan bagian penting dalam memperkuat infrastruktur yang mampu mendukung implementasi strategi penertiban secara efektif dan berkelanjutan.

b. Pengembangan Fasilitas Pendukung

Pengembangan fasilitas pendukung merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan di pasar Hamadi. Fasilitas pendukung yang dimaksud meliputi area parkir yang lebih luas dan teratur untuk memudahkan akses kendaraan pembeli dan pedagang, toilet umum yang bersih dan memadai untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta tempat sampah yang cukup untuk mendukung pengelolaan sampah yang baik sehingga lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman. Sistem drainase juga menjadi fokus utama dalam pengembangan fasilitas, khususnya untuk mengatasi permasalahan genangan air saat musim hujan yang selama ini mengganggu aktivitas pasar. Drainase yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan di pasar serta mencegah kerusakan infrastruktur akibat air yang menggenang. Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung juga diarahkan untuk menciptakan pasar yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas seperti ramp, toilet khusus, serta area istirahat yang nyaman dan mudah dijangkau. Fasilitas yang ramah bagi semua kalangan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pasar tetapi juga memperkuat citra pasar sebagai tempat yang inklusif dan menghargai keberagaman pengunjung dan pedagang. Dengan pengembangan fasilitas pendukung yang menyeluruh, pasar Hamadi diharapkan mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas perdagangan yang tertib, aman, dan nyaman, sehingga mendukung keberhasilan strategi penertiban pasar secara menyeluruh.

4. Penguatan Sistem Reward dan Punishment

a. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten merupakan salah satu langkah strategis yang penting dalam menjaga ketertiban pasar dan memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan bersifat berjenjang, dimulai dari teguran lisan sebagai peringatan awal bagi pelanggar. Jika pelanggaran berlanjut, maka dilanjutkan dengan teguran tertulis yang bersifat lebih formal. Pada tahap berikutnya, sanksi dapat berupa denda administratif sebagai bentuk penalti finansial bagi pedagang yang melanggar aturan. Dalam kasus pelanggaran yang berat atau

berulang, sanksi dapat berupa pencabutan izin usaha, yang tentunya berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha pedagang tersebut. Proses penjatuhan sanksi dilakukan dengan prinsip transparansi dan keadilan, di mana setiap sanksi harus didasarkan pada bukti yang jelas dan prosedur yang sah. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, potensi resistensi dari pedagang, dan memastikan bahwa penegakan aturan berlangsung secara objektif dan tidak diskriminatif. Pedagang juga diberi kesempatan untuk mengetahui alasan sanksi serta menyampaikan pembelaan diri apabila diperlukan. Dengan demikian, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membangun rasa keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan penertiban pasar.

b. Pemberian Insentif bagi Pedagang yang Tertib

Sebagai pelengkap dari penerapan sanksi, pemberian insentif kepada pedagang yang mematuhi aturan dan aktif berkontribusi dalam menjaga ketertiban pasar merupakan strategi efektif untuk memotivasi kepatuhan dan meningkatkan partisipasi aktif pedagang. Insentif yang diberikan beragam bentuknya, mulai dari prioritas dalam penempatan kios yang strategis, yang tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi pedagang yang tertib. Selain itu, pengurangan biaya retribusi juga menjadi insentif finansial yang meringankan beban pedagang, sekaligus sebagai apresiasi atas kepatuhan mereka. Bentuk insentif lain yang bersifat non-finansial juga penting, seperti pemberian sertifikat pedagang teladan. Sertifikat ini berfungsi sebagai pengakuan resmi dari pihak pengelola pasar, yang dapat meningkatkan reputasi pedagang di mata konsumen maupun sesama pedagang. Penghargaan semacam ini dapat memotivasi pedagang lain untuk meniru perilaku tertib dan aktif menjaga ketertiban pasar. Dengan kombinasi antara penerapan sanksi yang tegas dan pemberian insentif yang menarik, strategi pengelolaan pasar menjadi lebih seimbang dan efektif dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan kondusif bagi kegiatan perdagangan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dalam menertibkan Pasar Hamadi menunjukkan pendekatan yang sistematis dan adaptif, dengan merujuk pada empat dimensi strategi menurut James Brian Quinn, yaitu: tujuan, kebijakan, program, dan keputusan strategis. Temuan utama menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya berfokus pada tindakan penertiban semata, tetapi juga mengedepankan penguatan kapasitas internal, pendekatan persuasif-edukatif, perbaikan infrastruktur, dan penerapan sistem reward and punishment secara proporsional. Pertama, dari sisi tujuan, Satpol PP Kota Jayapura secara konsisten mengarah pada pembentukan lingkungan pasar yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan kapasitas personil serta perencanaan jangka panjang terkait tata kelola pasar yang lebih manusiawi dan teratur. Kedua, dari aspek kebijakan, ditemukan bahwa Satpol PP menerapkan kebijakan yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum dan sanksi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan. Pendekatan ini berhasil menciptakan sinergi antara ketegasan hukum dan komunikasi persuasif, sehingga mampu mengurangi resistensi dari para pedagang dan masyarakat. Ketiga, dalam hal program, temuan menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan berbagai program strategis seperti pelatihan teknis bagi personil, renovasi dan penataan ulang pasar, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

Program-program ini menjadi penopang utama bagi pencapaian tujuan penertiban yang lebih terukur dan berdampak jangka panjang. Keempat, pada dimensi keputusan strategis, ditemukan bahwa Satpol PP secara aktif melakukan pengambilan keputusan yang responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Pendekatan persuasif yang dijadikan prioritas sebelum tindakan represif mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosiokultural masyarakat. Selain itu, keputusan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan menjalin kerja sama antarlembaga turut memperkuat efektivitas penertiban. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi Satpol PP Kota Jayapura dalam menertibkan Pasar Hamadi telah berkembang dari model tradisional yang bersifat represif menjadi model yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan multi-dimensi yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa penertiban bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun kesadaran, kepercayaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

3.5. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain fokus utama pada strategi penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Jayapura, temuan penelitian ini juga mengungkap beberapa topik menarik lainnya yang patut untuk didiskusikan lebih lanjut. Salah satu temuan tersebut adalah peran persepsi masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP sebagai aktor penegak ketertiban. Dalam proses penertiban Pasar Hamadi, terungkap bahwa sebagian besar pedagang dan masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap Satpol PP, menganggap mereka sebagai aparat yang identik dengan kekerasan dan pemaksaan. Stigma ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan strategi yang bersifat persuasif-edukatif. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komunikasi publik yang lebih masif dan transparan untuk membangun citra positif institusi Satpol PP sebagai pelindung dan pembina masyarakat, bukan sekadar penindak. Topik menarik lainnya adalah ketimpangan antara kapasitas kelembagaan dan tuntutan lapangan. Di tengah upaya untuk melaksanakan strategi penertiban yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, ditemukan bahwa masih terjadi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia, anggaran operasional, serta infrastruktur penunjang. Sebagai contoh, rasio personel Satpol PP yang harus menangani penertiban di berbagai titik rawan pelanggaran masih belum ideal, yang berdampak pada frekuensi pengawasan yang kurang intensif dan kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan. Selanjutnya, isu koordinasi antarinstansi juga muncul sebagai sorotan penting. Penertiban pasar bukanlah tanggung jawab Satpol PP semata, tetapi melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan. Namun demikian, ditemukan bahwa koordinasi lintas sektor ini belum berjalan optimal, seringkali terbentur oleh ego sektoral dan keterbatasan integrasi kebijakan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis dan kurangnya dukungan teknis di lapangan. Akhirnya, temuan menarik lain adalah munculnya inisiatif lokal dari pedagang untuk ikut menjaga ketertiban pasar. Beberapa kelompok pedagang mulai membentuk forum komunikasi internal untuk mendukung program penataan dan bersedia menjadi mitra Satpol PP dalam memberikan edukasi kepada pedagang baru. Fenomena ini menunjukkan potensi pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pelengkap dalam menjaga ketertiban pasar secara berkelanjutan. Model kolaboratif seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka co-production of public services, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang berkontribusi langsung dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, topik-topik ini menunjukkan bahwa penertiban pasar tidak hanya merupakan persoalan teknis administratif, melainkan juga persoalan sosial, institusional, dan komunikasi publik. Penanganannya

membutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pendekatan humanis yang mampu merangkul peran serta masyarakat.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dalam menertibkan Pasar Hamadi mencerminkan pendekatan yang komprehensif melalui empat dimensi strategi menurut James Brian Quinn, yaitu: (1) Tujuan strategis yang menekankan terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan legalitas aktivitas pasar; (2) Kebijakan penertiban yang diarahkan pada pendekatan persuasif, bertahap, dan berorientasi pada kepatuhan masyarakat; (3) Program-program operasional seperti sosialisasi, pengawasan rutin, penataan ulang zonasi, serta peningkatan fasilitas pasar; dan (4) Keputusan strategis yang mencakup tindakan represif terukur serta koordinasi lintas sektoral sebagai bentuk intervensi saat terjadi pelanggaran berulang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya penertiban dihadapkan pada tantangan kapasitas internal, persepsi negatif masyarakat, minimnya koordinasi antarlembaga, serta resistensi sebagian pedagang. Namun, teridentifikasi pula adanya potensi kemitraan dengan pedagang dalam menjaga ketertiban melalui pembentukan forum komunikasi pedagang. Pendekatan kolaboratif dan edukatif menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas strategi Satpol PP dalam jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian hanya difokuskan pada satu lokasi studi yaitu Pasar Hamadi, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi untuk seluruh pasar tradisional di Kota Jayapura atau daerah lain. Kedua, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada persepsi serta narasi dari informan, yang berpotensi mengandung bias subjektif. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau aktor-aktor lain seperti instansi pendukung (Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan) secara lebih mendalam. Terakhir, belum dilakukan pengukuran dampak jangka panjang terhadap tingkat ketertiban dan kepatuhan setelah strategi dijalankan.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah penelitian masa depan dapat difokuskan pada beberapa hal. Pertama, perlunya penelitian komparatif antara strategi penertiban di berbagai pasar tradisional di Kota Jayapura atau kota-kota lain di Papua untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan praktik terbaik. Kedua, penting dilakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas program penertiban secara statistik, misalnya melalui survei tingkat kepatuhan pedagang sebelum dan sesudah intervensi. Ketiga, penelitian partisipatoris yang melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dapat mengungkap dinamika sosial yang lebih mendalam serta mengidentifikasi peluang kemitraan strategis. Keempat, penelitian lanjutan juga dapat menggali strategi komunikasi publik yang digunakan Satpol PP dalam membentuk citra dan kepercayaan masyarakat, yang sangat penting dalam konteks penertiban berbasis pendekatan humanis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, I., Gajendran, T., Brewer, G., Maund, K., von Meding, J., Kabir, H., Faruk, M., Shrestha, H. D., & Sitoula, N. (2019). Opportunities and challenges of compliance to safe building codes: Bangladesh and Nepal. *APN Science Bulletin, 9*(1). https://doi.org/10.30852/sb.2019.834

Anton, E., Ediwarman, Madiasa, & Hamdan, M. (2020). Law enforcement on the issuance of construction permits violating spatial planning in Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 452*(1), 012073. https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012073

Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance, 5*(1), 79–93. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011

Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International, 36*(1), 136–142. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010

Ding, Y., Ouyang, D., Yang, Y., & Yang, B. (2024). Monitoring and governance of illegal urban construction. *Sensors and Materials, 36*(7), 3109. https://doi.org/10.18494/SAM5171

Fakunle, F. F., Opiti, C., Sheikh, A. A., & Fashina, A. A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: A global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences, 2*(1), 12–18. https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371

Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembo Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2025). Investigating building permit processes across Europe: Characteristics and patterns. *Building Research & Information, 53*(4), 417–434. https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467

Kurniawan, F., Nugraha, X., Hartono, J., & Wibisono, A. M. A. (2024). Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand. *Journal of Property, Planning and Environmental Law, 16*(2), 92–104. https://doi.org/10.1108/JPPEL-05-2023-0021

Monkkonen, P. (2013). Urban land-use regulations and housing markets in developing countries: Evidence from Indonesia on the importance of enforcement. *Land Use Policy, 34*, 255–264. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.015

Monkkonen, P., & Ronconi, L. (2016). Comparative evidence on urban land-use regulation bureaucracy in developing countries. In *Slums* (pp. 24–46). University of Pennsylvania Press. (PDF) Comparative evidence on urban land-use regulation bureaucracy in developing countries

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Quinn, J. B. (1990). Strategic change: "Logical incrementalism". *Sloan Management Review, 20*(1), 7–19. https://scholar.google.com/scholar?q=Quinn+James+Brian+1990+strategic+change+logical+incrementalism

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik–legalistik–empirik–inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.

Sun, H. (2019). Legal and illegal processes of building disposal under the vision of urban planning. *Open House International, 44*(3), 44–47. (PDF) Legal and Illegal Processes of Building Disposal Under the Vision of Urban Planning

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong, 3*(2), 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

van der Heijden, J., & de Jong, J. (2013). Towards a better understanding of building regulation. *SSRN Electronic Journal.* https://doi.org/10.2139/ssrn.2204177

Widayanti, Kusworini, & Widiati Dwi Winarni. (2025). The role of local governments in spatial and building regulations: A review of state administrative law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences, 7*(2), 776–780. https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7333

Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2018). The effectiveness of building permit regulation for green open space at housing estates: Case study of Kendal Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences, 31*, 07003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183107003